



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Gubernur, untuk Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Formula tarif/besaran Sewa Barang Milik Daerah/Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formula Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);

✓
AR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMULA TARIF/
BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Pejabat Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas sebagai sekretaris daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pengelola barang milik daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang mempunyai fungsi melakukan pengelolaan barang milik Provinsi Sumatera Selatan.
8. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Provinsi Selatan selaku pejabat penatausahaan barang milik daerah.
9. Pengelola Barang Milik Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik pemerintah provinsi.

✓
2

10. Pengguna Barang Milik Provinsi Sumatera Selatan yang selanjutnya dapat disebut Pengguna BMD atau PB adalah pejabat pemegang kewenangan pengelolaan BMD pada perangkat daerah yang dipimpinnya.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang milik pemerintah provinsi yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
13. Kuasa Pengguna Barang Milik Pemerintah Provinsi selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
14. Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
15. Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Provinsi.
16. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Pemerintah Provinsi yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Pemerintah Provinsi dengan tidak mengubah status kepemilikan.
17. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Pemerintah Provinsi oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
18. Swasta adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang mempunyai izin tinggal dan/atau membuat usaha atau badan hukum Indonesia dan/atau badan hukum asing yang menjalankan kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan.
19. Badan Usaha Milik Negara/Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara/Pemerintah Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

✓
A

20. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
21. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
22. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
23. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
24. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
25. Lembaga Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial/kemanusiaan.
26. Lembaga Sosial Keagamaan adalah Lembaga Sosial yang bertujuan mengembangkan dan membina kehidupan beragama.
27. Lembaga/Organisasi Internasional/Asing adalah suatu organisasi yang dibuat oleh anggota masyarakat internasional secara sukarela atau atas dasar kesamaan yang bertujuan menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional.
28. Unit Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah/Negara adalah organisasi yang dibentuk secara mandiri di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan/negara.
29. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dan formula tarif sewa BMD bagi Pengelola Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam menentukan besaran sewa BMD.

✓
K

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi pemanfaatan BMD dalam bentuk sewa secara efisien dan efektif.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. formula tarif/besaran sewa;
- b. tarif pokok sewa; dan
- c. faktor penyesuai sewa.

BAB III FORMULA TARIF/BESARAN SEWA

Pasal 5

- (1) Formula tarif/besaran sewa BMD merupakan hasil perkalian dari:
 - a. tarif pokok sewa; dan
 - b. faktor penyesuai sewa.
- (2) Formula tarif/ besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh :
 - a. Pengelola Barang untuk :
 1. menghitung besaran sewa, untuk BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang/Pengguna Barang; dan
 2. mengkaji usulan sewa BMD dari Pengguna Barang.
 - b. Pengguna Barang dalam menghitung usulan besaran sewa, untuk BMD berupa selain tanah dan/atau bangunan, yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang.
- (3) Contoh perhitungan formula tarif/besaran sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Penetapan formula tarif/besaran sewa BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

✓
12

BAB IV
TARIF POKOK SEWA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a adalah hasil perkalian antara nilai indeks BMD dengan luas tanah dan/atau bangunan dan nilai wajar tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tarif pokok sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan untuk:
 - a. BMD berupa tanah;
 - b. BMD berupa bangunan;
 - c. BMD berupa sebagian tanah dan bangunan; dan
 - d. BMD selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Tarif pokok sewa berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c dapat berupa prasarana bangunan.

Bagian Kedua
Tarif Pokok Sewa Barang Milik Pemerintah Provinsi
Berupa Tanah
Pasal 8

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa tanah;
 - b. luas tanah (Lt); dan
 - c. nilai tanah (Nt).
- (2) Faktor variabel sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh penilai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Luas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas tanah.

Pasal 9

- (1) Luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dihitung dalam meter persegi.
- (2) Dalam hal tanah yang disewakan hanya sebagian tanah, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) adalah sebesar luas bagian tanah yang disewakan.

✓
R

- (3) Dalam hal pemanfaatan bagian tanah yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian tanah yang lainnya, maka luas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dapat ditambahkan jumlah tertentu yang diyakini terkena dampak pemanfaatan tersebut.
- (4) Nilai tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Ketiga
Tarif Pokok Sewa BMD
Berupa Bangunan

Pasal 10

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa bangunan;
 - b. luas bangunan (LB); dan
 - c. nilai bangunan.
- (2) Dalam hal sewa bangunan termasuk prasarana bangunan, maka tarif pokok sewa bangunan ditambahkan tarif pokok sewa prasarana bangunan.

Pasal 11

- (1) Faktor variabel sewa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a ditentukan oleh penilai dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan nilai wajar atas bangunan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal bangunan yang disewakan hanya sebagian dari bangunan, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b adalah sebesar luas lantai dari bagian bangunan yang disewakan.
- (2) Dalam hal pemanfaatan bagian bangunan yang disewakan memiliki dampak terhadap bagian bangunan yang lainnya, maka luas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dapat ditambahkan jumlah tertentu dari luas bangunan yang diyakini terkena dampak dari pemanfaatan tersebut.

✓
R

- (3) Nilai bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dihitung dalam rupiah per meter persegi.

Bagian Keempat
Tarif Pokok Sewa BMD
Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan
Pasal 13

- (1) Tarif pokok sewa untuk BMD berupa sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c merupakan hasil penjumlahan dari:
 - a. tarif pokok sewa tanah; dan
 - b. tarif pokok sewa bangunan.
- (2) Penghitungan tarif pokok sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Penghitungan tarif pokok sewa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku mutatis mutandis sesuai ketentuan dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Kelima
Tarif Pokok Sewa BMD
Berupa selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 14

- (1) Tarif pokok sewa untuk selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d merupakan hasil perkalian dari:
 - a. faktor variabel sewa selain tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. nilai selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Faktor variabel sewa selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan oleh penilai dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Nilai selain tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan nilai wajar atas selain tanah dan/atau bangunan.
- (4) Nilai selain tanah dan/atau bangunan dihitung dalam rupiah.

BAB V
FAKTOR PENYESUAIAN SEWA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jenis kegiatan usaha penyewa;
 - b. bentuk kelembagaan penyewa; dan
 - c. periodesitas sewa.

✓
2

- (2) Faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dalam persentase.
- (3) Besaran faktor penyesuai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan Usaha Penyewa

Pasal 16

Jenis kegiatan usaha penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:

- a. kegiatan bisnis;
- b. kegiatan non bisnis; dan
- c. kegiatan sosial.

Paragraf 1
Kegiatan Bisnis
Pasal 17

- (1) Kegiatan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a diperuntukkan bagi kegiatan yang berorientasi untuk mencari keuntungan, antara lain:
 - a. perdagangan;
 - b. jasa; dan
 - c. industri.
- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha bisnis ditetapkan sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk koperasi yang dibentuk dan beranggotakan Pegawai Negeri Sipil/anggota Tentara Nasional Indonesia/ anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/ karyawan BUMD, yang tujuan pendiriannya untuk kesejahteraan anggota, dan kantin di lingkungan kantor pemerintah dan lingkungan sekolah dapat diberikan faktor penyesuai:
 - a. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk koperasi primer;
 - b. sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) untuk koperasi sekunder; dan
 - c. sebesar 25% (dua puluh lima persen) untuk kantin di lingkungan kantor pemerintah dan lingkungan sekolah.

Paragraf 2
Kegiatan Non Bisnis

Pasal 18

- (1) Kegiatan non bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diperuntukkan bagi kegiatan yang menarik imbalan atas barang atau jasa yang diberikan namun tidak mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang memungut biaya dalam jumlah tertentu atau terdapat potensi keuntungan, baik materil maupun immateril;
 - b. penyelenggaraan pendidikan nasional;
 - c. upaya pemenuhan kebutuhan pegawai atau fasilitas yang diperlukan dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Pengguna Barang; dan
 - d. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria non bisnis.
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk kelompok jenis kegiatan usaha non bisnis ditetapkan sebagai berikut:
 - a. kategori I sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. kategori II sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. kategori III sebesar 30% (tiga puluh persen).

Paragraf 3
Kegiatan Sosial

Pasal 19

- (1) Kegiatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak menarik imbalan atas barang/jasa yang diberikan dan/atau tidak berorientasi mencari keuntungan, antara lain:
 - a. pelayanan kepentingan umum yang tidak memungut biaya dan/atau tidak terdapat potensi keuntungan;
 - b. kegiatan sosial;
 - c. kegiatan keagamaan;
 - d. kegiatan kemanusiaan;
 - e. kegiatan penunjang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
 - f. kegiatan lainnya yang memenuhi kriteria sosial.

✓
A

- (2) Besaran faktor penyesuai sewa untuk kelompok jenis kegiatan sosial ditetapkan sebagai berikut:
- a. kategori I sebesar 2,5% (dua koma lima persen);
 - b. kategori II sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. kategori III sebesar 2,5% (dua koma lima persen).

Bagian Ketiga
Bentuk Kelembagaan Penyewa

Pasal 20

- (1) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, dikelompokkan sebagai berikut :
- a. kategori I, meliputi:
 1. swasta, kecuali yayasan dan koperasi;
 2. badan usaha milik negara;
 3. badan usaha milik daerah;
 4. badan hukum yang dimiliki negara;
 5. lembaga pendidikan asing; atau
 6. badan hukum asing dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia.
 - b. kategori II, meliputi :
 1. yayasan;
 2. koperasi;
 3. lembaga pendidikan formal; atau
 4. lembaga pendidikan non formal.
 - c. kategori III, meliputi :
 1. lembaga sosial;
 2. lembaga sosial kemanusiaan;
 3. lembaga sosial keagamaan;
 4. unit penunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan/ negara; atau
 5. lembaga/ organisasi internasional/ asing.
- (2) Bentuk kelembagaan penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan dokumen yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rencana kegiatan penyewaan disampaikan pada saat pengajuan permohonan/usulan sewa.

✓

A

- (4) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 5 meliputi lembaga pendidikan asing yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia.
- (5) Lembaga pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 meliputi lembaga pendidikan dalam negeri milik swasta, meliputi :
 - a. lembaga pendidikan anak usia dini formal;
 - b. lembaga pendidikan dasar;
 - c. lembaga pendidikan menengah; atau
 - d. lembaga pendidikan tinggi.
- (6) Lembaga pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4, meliputi :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; atau
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (7) Lembaga sosial, lembaga sosial kemanusiaan, dan lembaga sosial keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, termasuk lembaga internasional dan/atau asing yang menyelenggarakan kegiatan sosial, kemanusiaan, dan/atau keagamaan di Indonesia.

Bagian Keempat

Periodesitas sewa

Pasal 21

- (1) Periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. per tahun;
 - b. per bulan;
 - c. per hari; dan
 - d. per jam.
- (2) Besaran faktor penyesuaian sewa untuk periodesitas sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. per tahun sebesar 100% (seratus persen);
 - b. per bulan sebesar 130% (seratus tiga puluh persen);
 - c. per hari sebesar 160% (seratus enam puluh persen); dan
 - d. per jam sebesar 190% (seratus sembilan puluh persen).

✓
A

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, perjanjian sewa BMD yang telah dilaksanakan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

Dto.

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 18 Desember 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Dto.

S.A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 27

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG FORMULA TARIF/ BESARAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH.
NOMOR :27 TAHUN 2021
TANGGAL :18 DESEMBER 2021

BESARAN FAKTOR PENYESUAI SEWA BARANG MILIK DAERAH

NO.	FAKTOR PENYESUAI SEWA	URAIAN	PERSENTASE	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Jenis Kegiatan Usaha Penyewa	a. Kegiatan Usaha Bisnis		
		1) Bisnis Kelembagaan Kategori I-III	100%	
		2) Koperasi Sekunder PNS/TNI/POLRI/ BUMD	75%	
		3) Koperasi Primer PNS/TNI/POLRI/ BUMD	50%	
		4) Bisnis Kantin di Lingkungan Kantor Pemerintah dan Sekolah	25%	
		b. Kegiatan Usaha Non Bisnis		
		1) Kelembagaan Kategori I	50%	
		2) Kelembagaan Kategori II	40%	
		3) Kelembagaan Kategori III	30%	
		c. Kegiatan Usaha Sosial		
		1) Kelembagaan Kategori I	2,5%	
		2) Kelembagaan Kategori II	2,5%	
		3) Kelembagaan Kategori III	2,5%	
2.	Periodesitas Sewa	a. Per tahun	100%	
		b. Per bulan	130%	
		c. Per hari	160%	
		d. Per jam	190%	

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
TENTANG FORMULA TARIF/ BESARAN SEWA BARANG
MILIK DAERAH.
NOMOR :27 TAHUN 2021
TANGGAL :18 DESEMBER 2021

CONTOH PERHITUNGAN FORMULA TARIF/BESARAN SEWA BARANG MILIK DAERAH

A. SEWA TANAH KOSONG

- 1. Kegiatan Bisnis
 - a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
 - = Faktor Variabel Sewa Tanah x Luas (m²) x Nilai Wajar per m²
 - Misalnya = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun
 - b. Faktor Penyesuai Sewa
 - 1) Kegiatan Bisnis Kelembagaan Kategori I
 - = 100%
 - = 100%
 - 2) Periodesitas Sewa Per Tahun
 - = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
 - = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun x (100% x 100%)
 - = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun
 - 2. Kegiatan Non Bisnis
 - a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
 - = Faktor Variabel Sewa Tanah x Luas (m²) x Nilai Wajar per m²
 - Misalnya = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun
 - b. Faktor Penyesuai Sewa
 - 1) Kegiatan Non Bisnis Kelembagaan Kategori II
 - = 40%
 - = 130%
 - 2) Periodesitas Sewa Per Bulan
 - = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
 - = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun x (40% x 130%)
 - = Rp. 1.560.000,- per m² per tahun

18

3. Kegiatan Sosial

- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
 - = Faktor Variabel Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan x Jumlah Barang x Nilai Wajar/**Nilai Taksiran** Per Tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
 - 1) Kegiatan Sosial Kelembagaan Kategori III
 - = 2,5%
 - = 160%
 - 2) Periodesitas Sewa Per Hari
 - = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
 - = Rp. 3.000.000,- per m² per tahun x (2,5% x 160%)
 - = Rp. 120.000,- per m² per tahun

B. SEWA BANGUNAN

1. Kegiatan Bisnis

- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
 - = Faktor Variabel Sewa Bangunan x Luas (m²) x Nilai Wajar per m²
 - Misalnya = Rp. 5.000.000,- per m² per tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
 - 1) Kegiatan Bisnis Koperasi Primer TNI
 - = 50%
 - = 160%
 - 2) Periodesitas Sewa Per Hari
 - = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
 - = Rp. 5.000.000,- per m² per tahun x (50% x 160%)
 - = Rp. 4.000.000,- per m² per tahun

2. Kegiatan Non Bisnis

- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
 - = Faktor Variabel Sewa Tanah x Luas (m²) x Nilai Wajar per m²
 - Misalnya = Rp. 5.000.000,- per m² per tahun
- b. Faktor Penyesuai Sewa
 - 1) Kegiatan Non Bisnis Kelembagaan Kategori I
 - = 50%
 - = 130%
 - 2) Periodesitas Sewa Per Bulan
 - = Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuai Sewa
 - = Rp. 5.000.000,- per m² per tahun x (50% x 130%)
 - = Rp. 3.250.000,- per m² per tahun

3. Kegiatan Sosial

- a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)
- b. Faktor Penyesuaian Sewa
 - 1) Kegiatan Sosial Kelembagaan Kategori II
 - 2) Periodesitas Sewa Per Tahun
 Besarnya Sewa Bangunan

= Faktor Variabel Sewa Tanah x Luas (m^2) x Nilai Wajar per m^2
 Misalnya = Rp. 5.000.000,- per m^2 per tahun

= 2,5%

= 100%

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Rp. 5.000.000,- per m^2 per tahun x (2,5% x 100%)

= Rp. 125.000,- per m^2 per tahun

C. SEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN

Jika :

- Besarnya sewa sebagian tanah
- Besarnya sewa bangunan

= Rp. 800.000,- per m^2 per tahun (menggunakan formula sewa tanah)
 = Rp. 1.123.000,- per m^2 per tahun (menggunakan formula sewa bangunan)

Maka :

Besarnya Sewa Sebagian Tanah dan Bangunan

= Rp. 800.000,- + Rp. 1.123.000,-
 = Rp. 1.923.000,- per m^2 per tahun

D. SEWA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Tim Penilai)
 - b. Faktor Penyesuaian Sewa
 - 1) Kegiatan Bisnis Kelembagaan Kategori III
 - 2) Periodesitas Sewa Per Jam
 Besarnya Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

= Faktor Variabel Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan x Jumlah Barang
 x Nilai Wajar/**Nilai Taksiran** per tahun

= 100%

= 190%

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Rp. 7.500.000,- per tahun x (100% x 190%)

= Rp. 14.250.000,- per tahun

2. Kegiatan Non Bisnis

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)

= Faktor Variabel Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan x Jumlah Barang x Nilai Wajar per Tahun

Misalnya = Rp. 7.500.000,- per tahun

b. Faktor Penyesuaian Sewa

1) Kegiatan Non Bisnis Kelembagaan Kategori III = 30%

2) Periodesitas Sewa Per Hari = 160%

Besarnya Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Rp. 7.500.000,- per tahun x (30% x 160%)

= Rp. 3.600.000,- per tahun

3. Kegiatan Sosial

a. Tarif Pokok Sewa (Perhitungan Penilai)

= Faktor Variabel Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan x Jumlah Barang x Nilai Wajar/Nilai Taksiran Per Tahun

b. Faktor Penyesuaian Sewa

1) Kegiatan Sosial Kelembagaan Kategori I = 2,5%

2) Periodesitas Sewa Per Bulan = 130%

Besarnya Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

= Tarif Pokok Sewa x Faktor Penyesuaian Sewa

= Rp. 7.500.000,- per tahun x (2,5% x 130%)

= Rp. 243.750,- per tahun

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU